

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN
KREDIT PADA PINJAMAN *ONLINE* YANG DIAJUKAN MELALUI AKUN ORANG
LAIN SECARA ILEGAL**

**(Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik)**

Cindy Tamara Putri dan Yunita Reykasari
cindyputri09@gmail.com
yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi khususnya dalam sektor keuangan telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Salah satu inovasi utama dalam sektor ini adalah *Financial Technology (Fintech)*, yang menawarkan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk pinjaman *online* dan layanan *peer-to-peer lending*. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan pinjaman yang diajukan secara ilegal melalui akun orang lain. Banyak individu yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, yang digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman *online*, yang kemudian berpotensi merugikan pihak yang tidak terlibat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan transaksi elektronik, serta menetapkan pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penggunaan akun orang lain tanpa izin untuk tujuan pinjaman.

Kata Kunci: *Financial Technology (Fintech)*, Pinjaman Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, UU ITE, Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum

Abstact

The development of information technology, particularly in the financial sector, has had a significant impact on human life. One of the key innovations in this sector is Financial Technology (Fintech), which offers convenience in various financial transactions, including online loans and peer-to-peer lending services. Although it provides ease, the use of online loans also raises various legal issues, especially concerning loans taken illegally through another person's account. Many individuals fall victim to the misuse of personal data, which is used without consent to apply for online loans, potentially harming parties not involved. Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, the Civil Code, the Criminal Code, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection provide legal protection for personal data and electronic transactions, as well as establish civil and criminal liability for those who engage in unlawful acts, such as using someone else's account without permission for loan purposes.

Keywords: *Financial Technology (Fintech)*, Online Loans, Personal Data Misuse, Information and Electronic Transactions Law, Personal Data Protection, Legal Liability